

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Moderasi

Yunita Lisnaningtyas Utami^{1*}, Nur Fani Arisnawati²

^{1,2}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan Indonesia

Alamat: Jalan Pahlawan Km.5 Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

*Korespondensi penulis: yunita.lisnaningtyasutami@uingusdur.ac.id

Abstract. *This study investigates how individual taxpayers knowledge and taxpayers awareness affect their compliance, while also considering whether confidence in government moderates these relationships. The population in this study is taxpayers registered at KP2KP Kendal. Based on incidental sampling method to collect questionnaire responses from 110 individuals who regularly fulfil their tax duties. The data analisis uses SPSS 26. The finding shows that both tax knowledge and tax awareness significantly improve individual taxpayer compliance. Moreover, trust in government strengthens the positive impact of these factors on taxpayer's willingness to comply.*

Keywords: *Taxpayer Knowledge, Trust In Government, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance*

Abstrak. Studi ini menelaah bagaimana pengetahuan perpajakan dan tingkat kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya pada orang pribadi, serta menguji peran kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel moderasi. Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini meliputi semua wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kendal. Berdasarkan metode incidental sampling, dikumpulkan 110 responden untuk mengisi kuesioner. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah individu yang secara administrasi tercatat pada KP2KP Kendal dan disiplin dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Analisis data diolah melalui SPSS 26. Hasil uji empiris di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara positif signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah menguatkan pengaruh positif pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. LATAR BELAKANG

Kontribusi penerimaan dari sektor perpajakan menjadi salah satu komponen dominan dalam menopang pendapatan negara (OECD Council, 2023). Di Indonesia, komposisi penerimaan APBN sebagian besar ditopang oleh pendapatan yang berasal dari pajak. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan dan cukai memberikan kontribusi sebesar 65,37%, sedangkan sisanya, yaitu 34,63%, berasal dari sumber penerimaan negara di luar pajak (Kementerian Keuangan, 2023).

Data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak memperlihatkan adanya penurunan tingkat kepatuhan perpajakan pada tahun fiskal 2018. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 17,6 juta wajib pajak, prosentase tingkat kepatuhan hanya 71,10% dengan angka realisasi pelaporan SPT Tahunan mencapai sekitar 12,5 juta orang. Jumlah tersebut dipandang tidak seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah fiskus yang jumlahnya kurang dari 50.000 pegawai. Artinya tanggungjawab besar yang masih dipegang oleh fiscus

untuk mengawasi pelaporan SPT. Pada tahun 2023, tercatat adanya jumlah wajib pajak terdaftar diperkirakan mencapai 69,1 juta, sedangkan wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT sekitar 20 juta. Namun demikian, jumlah pelaporan yang terealisasi hanya sekitar 12,98 juta atau berkisar 65%.

Pengetahuan perpajakan dideskripsikan sebagai pengalaman dan informasi yang dimiliki oleh seseorang baik dari pendidikan formal dan informal seputar perpajakan yang berupa pedoman, prosedur, hak, dan kewajiban (I. Putri & Saidah, 2022; K. J. Putri & Setiawan, 2017). Berdasarkan perspektif teori atribusi, pemahaman perpajakan yang baik memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan kemandirian untuk menunaikan pajak terutang. Dengan pemahaman tersebut, wajib pajak cenderung mampu menyelesaikan proses perpajakan tanpa ketergantungan pada bantuan petugas pajak maupun jasa konsultan (Fitria, 2017). Meskipun demikian, hasil tidak berpengaruh signifikan dikemukakan oleh (Nurkholik & Zahroh, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan dorongan internal individu (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan seseorang yang memiliki perhatian untuk menyikapi suatu hal tentang kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017). Dalam perspektif teori atribusi, rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya pajak berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak sehingga cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan atau bahkan tidak menaati ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai fungsi, tujuan, serta manfaat pajak bagi penyelenggaraan negara perlu tumbuh secara internal pada diri wajib pajak. Kesadaran tersebut penting agar individu memahami bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan operasional pemerintahan (K. J. Putri & Setiawan, 2017). Hasil penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022) mendukung pandangan tersebut bahwa kesadaran wajib pajak ke kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun, bertolakbelakang dengan hasil tersebut (Imtiyazari et al., 2023) menegaskan adanya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk penilaian positif atas kualitas kinerja pemerintah, terutama dalam penyediaan pelayanan publik dan pemenuhan kepentingan masyarakat. Tingkat kepercayaan tersebut umumnya tercermin melalui kepuasan publik terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengutamakan kebutuhan masyarakat secara luas. Ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dukungan sosial terhadap kebijakan pemerintah cenderung meningkat. Berdasarkan perspektif teori atribusi,

keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat menjadi mempengaruhi kesediaan individu secara sukarela menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kepercayaan kepada pemerintah dipandang memiliki hubungan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian (Karwur et al., 2020; Zainudin et al., 2022) mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan adanya pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Meskipun demikian, hasil tidak berpengaruh signifikan dikemukakan oleh Purnamasari et al., (2017).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan untuk dilakukan riset secara mendalam hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. Walaupun kajian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah umum dikembangkan, baik menggunakan faktor internal maupun eksternal. Akan tetapi studi tentang kepercayaan kepada Pemerintah sebagai variabel moderasi masih jarang diteliti. Pemerintah merupakan pemangku kebijakan dan pemilik otoritas terbesar dalam memanfaatkan dana APBN yang bersumber dari pajak. Hal ini melandasi kebutuhan untuk menguji sejauh mana pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, juga mengidentifikasi bagaimana tingkat kepercayaan kepada pemerintah menjadi variabel yang memoderasinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu bisa mencetuskan sebuah tindakan, apakah tindakan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun oleh kondisi eksternal di lingkungan sekitarnya (Weiner, 2016). Teori atribusi digunakan untuk menguraikan secara teoritis suatu sebab yang melatarbelakangi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik yang bersumber dari motivasi internal maupun pengaruh eksternal. Selain itu, teori atribusi berkaitan dengan dimensi kausalitas yang menjelaskan alasan seseorang mengambil keputusan atau bertindak. Dimensi tersebut meliputi internalitas, stabilitas, pengendalian, serta globalitas sebagai unsur yang memengaruhi pembentukan perilaku individu.

Pengetahuan perpajakan dideskripsikan sebagai pengalaman dan informasi yang dimiliki oleh seseorang baik dari pendidikan formal dan informal seputar perpajakan yang berupa pedoman, prosedur, hak, dan kewajiban (Putri & Saidah, 2022). Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018). Indikator tersebut terdiri dari (1) Wajib pajak yang mengetahui fungsi dari pajak yang mereka bayarkan, (2) Wajib pajak yang mengetahui

bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, (3) Wajib pajak selalu mengikuti perubahan peraturan pajak yang berlaku, (4) Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayarkan, (5) Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, (6) Jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan mendapat sanksi. Dari indikator tersebut kemudian dimodifikasi menjadi 6 item pernyataan.

Kesadaran wajib pajak dideskripsikan sebagai keadaan seseorang yang memiliki perhatian untuk menyikapi suatu hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan yaitu tentang kontribusi, kewajiban dan sanksi pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiyati dan Nurlis (2010). Indikator tersebut terdiri dari : (1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara, (2) Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, (3) Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara, (4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Berdasarkan indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi 4 item pernyataan.

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan atau sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan benar secara tepat waktu dan jumlah yang tepat. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak digunakan instrumen berdasarkan pengukuran kepatuhan pajak sukarela menggunakan modifikasi indikator-indikator yang digunakan oleh Riani (2018) yang menggunakan 6 item pernyataan. Indikator yang digunakan antara lain: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela, (2) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (3) Kepatuhan dalam mengisi SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Kepatuhan dalam melaporkan kembali SPT sebelum batas akhir, (5) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajakterhutang dengan benardan tepat waktu, (6) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Berdasarkan indikator tersebut kemudian dikembangkan 6 item pernyataan.

Kepercayaan pada Pemerintah adalah Untuk mengukur tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum digunakan instrumen daftar pertanyaan dari Miller (1974) yang menggunakan 5 item pernyataan. Indikator yang digunakan terdiri dari (1) integritas Pemerintah, (2) Kepedulian Pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, (3) akuntabilitas pemeintah dalam mengelola sumber daya public, (4) kompetensi Pemerintah dalam menjalankan tugas, (5) perilaku etis Pemerintah dalam menjalankan tugas. Berdasarkan indikator tersebut kemudian dimodifikasi menjadi 5 item pernyataan.

Pengetahuan perpajakan dideskripsikan sebagai pengalaman dan informasi yang dimiliki oleh seseorang baik dari pendidikan formal dan informal seputar perpajakan yang berupa pedoman, prosedur, hak, dan kewajiban (Putri & Saidah, 2022). Berdasarkan perspektif teori atribusi, pemahaman perpajakan yang baik membuat wajib pajak lebih mudah, efektif dan mandiri untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang memadai menjadi dasar untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan proses administrasi pajak secara tepat (Muhniah et al., 2023; S. Wulandari & Astri, 2021). Sesuai penjelasan tersebut di atas maka dirumuskan hipotesis :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan seseorang yang memiliki perhatian untuk menyikapi suatu hal tentang kontribusi, kewajiban dan sanksi perpajakannya (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Dalam perspektif teori atribusi, rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya pajak berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak sehingga cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan atau bahkan tidak menaati ketentuan yang berlaku. Kesadaran tersebut penting agar individu memahami bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan operasional pemerintahan (Sunanta & Leonardo, 2021). Hasil penelitian (Habib & Furqon, 2023) mendukung pandangan tersebut bahwa kesadaran wajib pajak mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang dapat disusun:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan yang memadai mempermudah wajib pajak dalam menjalankan proses administrasi pajak secara tepat sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Seran & Priyastiwati, 2023). Dalam perspektif teori atribusi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turut menjadi faktor yang memengaruhi kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. (Karwur et al., 2020; Zainudin et al., 2022) menjelaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat menciptakan hubungan yang lebih selaras antara negara dan masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, salah satunya melalui kesediaan membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Sejalan dengan itu, (Gobena & van Dijke, 2017) menyatakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dapat tercermin melalui kepatuhan sukarela dalam menunaikan kewajibannya. Sesuai penjelasan tersebut di atas maka dirumuskan hipotesis :

H3 : Kepercayaan pada Pemerintah memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai munculnya dorongan dari dalam diri individu yang diwujudkan melalui niat baik dan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Fitria, 2017). Dorongan yang bersifat internal tersebut mendorong wajib pajak untuk memahami, mematuhi, serta menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab (Habib & Furqon, 2023; Yulia et al., 2020).

Ditinjau dari teori atribusi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah muncul sebagai keyakinan dari dalam individu bahwa pemerintah mampu memberikan manfaat atas pajak yang sudah dibayarkan. (Karwur et al., 2020; Zainudin et al., 2022) menjelaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik terjadi ketika pemerintah dianggap mampu menjalankan amanah dalam mengelola penerimaan pajak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dinilai baik tersebut, masyarakat kemudian menunjukkan kepatuhan perpajakan yang lahir dari kesadaran pribadi sebagaimana dikemukakan oleh (Gobena & van Dijke, 2017). Sesuai penjelasan tersebut di atas maka dirumuskan hipotesis :

H4 : Kepercayaan pada Pemerintah memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Kendal yang terdaftar di KP2KP Kendal yakni sejumlah 183.125 WPOP. Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengambilan data penelitian menggunakan metode survei melalui lembar kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan insidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). Peneliti memberikan lembar kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang sedang mengurus pajak, orang yang kebetulan sedang membayar pajak, dan pengunjung yang memenuhi kriteria memiliki NPWP dan pernah melaporkan SPT.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:75).

Untuk mengukur instrumen dalam variabel penelitian ini, digunakan lembar kuesioner dengan skala Likert rentang 1 sampai dengan 5. Kriteria yang digunakan antara lain sebagai berikut: (a). Jawaban sangat setuju mendapat skor 5 (b) Jawaban setuju mendapat skor 4 (c) Jawaban ragu-ragu/netral mendapat skor 3 (d) Jawaban tidak setuju mendapat skor 2 (e) Jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1.

Analisis Regresi Berganda Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 1 sampai 4 digunakan analisis regresi linier berganda dengan moderasi (MRA) dengan menggunakan SPSS 26.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengkaji validitas dan reliabilitas setiap variabel menggunakan SPSS 26, didapatkan hasil uji analisis statistik yang diringkas dalam sebuah tabel berikut:

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berikut adalah tabel hasil uji validitas instrumen:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Instrumen

No.	Variabel	Indikator	r hitung	r tabel, N = 30	Ket.
1.	Pengetahuan perpajakan	1	0,708	0,361	Valid
		2	0,746	0,361	Valid
		3	0,739	0,361	Valid
		4	0,731	0,361	Valid
		5	0,745	0,361	Valid
		6	0,814	0,361	Valid
2.	Kesadaran wajib pajak	1	0,716	0,361	Valid
		2	0,825	0,361	Valid
		3	0,869	0,361	Valid
		4	0,771	0,361	Valid
3.	Kepatuhan wajib pajak	1	0,701	0,361	Valid
		2	0,777	0,361	Valid
		3	0,804	0,361	Valid
		4	0,843	0,361	Valid
		5	0,868	0,361	Valid
		6	0,852	0,361	Valid
4.	Kepercayaan pada Pemerintah	1	0,765	0,361	Valid
		2	0,714	0,361	Valid

3	0,763	0,361	Valid
4	0,822	0,361	Valid
5	0,732	0,361	Valid

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Berdasarkan nilai r hitung diperoleh hasil bahwa semua item memiliki nilai r hitung > r tabel. Artinya seluruh item pernyataan pada penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas instrumen:

Tabel 2 Hasil uji reliabilitas instrumen

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan perpajakan	0,774	Reliabel
2.	Kesadaran wajib pajak	0,845	Reliabel
3.	Kepatuhan wajib pajak	0,899	Reliabel
4.	Kepercayaan pada Pemerintah	0,894	Reliabel

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Sedangkan nilai Cronbach alpha menunjukkan bahwa besarnya nilai cronbach alpha pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari 0,60. Pada variabel Pengetahuan perpajakan memiliki nilai Cronbach alpha 0,774. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai Cronbach alpha 0,745. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach alpha 0,899. Kepercayaan pada Pemerintah 0,894 memiliki nilai Cronbach alpha. Dengan demikian indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bisa diketahui dengan menggunakan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.66477259
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.062
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.180 ^{c,d}

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Berdasarkan hasil output di atas maka tabel terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Adapun output hasil uji multikolinieritas dengan bantuan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
1		
Pengetahuan Perpajakan	.694	1.682
Kesadaran Wajib Pajak	.563	3.002
Pengetahuan Perpajakan*Kepercayaan Pemerintah	Pada .535	2.297
Kesadaran Wajib Pajak* Kepercayaan Pada Pemerintah	.750	1.515

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 3 diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Artinya, disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Adapun output hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error		
1 (Constant)	5.951	1.698	1.698	
Pengetahuan Perpajakan	.157	.073	.255	.255
Kesadaran Wajib Pajak	-.167	.114	-.233	-.233
Pengetahuan Perpajakan*Kepercayaan Pada Pemerintah	-.030	.074	-.057	-.057
Kesadaran Wajib Pajak* Kepercayaan Pada Pemerintah	-.075	.056	-.152	-.152

a. Dependent Variable: Abs_Res2

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa probabilitas signifikansinya lebih dari (>) 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Adapun output hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan program SPSS menggunakan uji *Durbin-watson (DW test)* sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.695	.680	3.733	2.116

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan* Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak* Kepercayaan Pada Pemerintah

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Data Penelitian diolah, (2026)*

Berdasarkan tabel 5 didapat nilai batas atas (dU) lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari 4-dU ($1,758 < 2,116 < 2,242$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda dengan Moderasi (MRA)

Adapun output hasil analisis regresi linier berganda dengan moderasi (MRA) dengan bantuan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Moderasi (MRA)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.027	2.816		.717	.475
Pengetahuan Perpajakan	.239	.122	.150	1.878	.013
Kesadaran Wajib Pajak	.643	.189	.368	3.452	.031
Pengetahuan Perpajakan*Kepercayaan Pada Pemerintah	.275	.122	.216	2.321	.012
Kesadaran Wajib Pajak* Kepercayaan Pada Pemerintah	.233	.093	.183	2.422	.017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Data Penelitian diolah, (2026)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk yaitu: $Y = 2,027 + 0,239 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + 0,643 \text{ Kesadaran Wajid Pajak} + 0,275 \text{ Pengetahuan Perpajakan*Kepercayaan Pada Pemerintah} + 0,233 \text{ Kesadaran Wajib Pajak* Kepercayaan Pada Pemerintah}$. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_1*Z + \beta_4X_2*Z + e$.

Uji F

Adapun output hasil uji F dengan bantuan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2187.922	4	546.981	40.254	.000 ^b
	Residual	1490.792	107	13.933		
	Total	3678.714	111			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan*Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak* Kepercayaan Pada Pemerintah

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai F adalah 40,254 dengan angka signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa model penelitian adalah model yang layak atau fit.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Adapun output hasil uji Koefisiensi Determinasi (R^2) dengan bantuan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.695	.680	3.733

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data Penelitian diolah, (2026)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,680. Artinya model penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 68% terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Sedangkan 32% di pengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif ($0,01 < 0,05$) ke kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Peningkatan literasi mengenai aturan dan prosedur perpajakan berkorelasi dengan bertambahnya keinginan para wajib pajak untuk patuh membayar dan melaporkan pajak. Dari perspektif teori atribusi, keputusan seseorang untuk menjalankan kewajiban perpajakan

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang membentuk tingkat pengetahuan mereka tentang pajak. Faktor inilah yang membentuk sikap disiplin dan kepatuhan. Hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan dari (Sunanta & Leonardo, 2021)(I. Putri & Saidah, 2022) yang menyatakan bahwa penguasaan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022; Nurkholik & Zahroh, 2020) yang menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif ($0,03 < 0,05$) ke kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak seseorang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran pajak berperan positif dalam mendorong ketaatan individu membayar pajak. Ditinjau dari sudut pandang teori atribusi, setiap tindakan wajib pajak didasari oleh keyakinan internal bahwa suatu pengorbanan yang dikeluarkan akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Individu yang memahami pentingnya pajak merasa yakin bahwa kontribusi mereka melalui pembayaran pajak membantu pembangunan negara dan kesejahteraan. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Habib & Furqon, 2023; Sunanta & Leonardo, 2021) serta yang menyoroti hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian oleh (Prakoso et al., 2019; N. Wulandari & Wahyudi, 2022) yang tidak menemukan pengaruh signifikan kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan kepada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji peran variabel moderasi yaitu kepercayaan pada Pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif ($0,01 < 0,05$) terhadap pengetahuan perpajakan ke kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan memperkuat hubungan pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkontribusi pada terbentuknya citra positif pemerintah di mata wajib pajak. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni bisa memahami pentingnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh tersebut akan semakin kuat jika wajib pajak mendasarkan kepercayaannya pada Pemerintah.

Temuan tersebut mendukung teori atribusi bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga penilaian terhadap kondisi eksternal yang dihadapinya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi faktor eksternal untuk menilai kinerja Pemerintah apakah sudah efektif, efisien dan ekonomis dalam mengelola penerimaan negara berupa pajak. Pengetahuan perpajakan menjadi suatu faktor internal yang berkaitan dengan pemahaman mengenai hak, peraturan, dan kewajiban perpajakan. Karwur et al., (2020) dan Zainudin et al., (2022) menegaskan bahwa kepercayaan publik dapat mempengaruhi pandangan masyarakat berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja pemerintah yang transparan & akuntabel dalam mengelola dana pajak. Pada akhirnya, sebagaimana dicatat oleh (Gobena & van Dijke, 2017) apresiasi terhadap pemerintah ini tercermin dalam kesediaan masyarakat membayar pajak secara sukarela.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji peran variabel moderasi yaitu kepercayaan pada Pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif ($0,01 < 0,05$) terhadap kesadaran wajib pajak ke kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berfungsi sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya dapat dilakukan melalui upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, tetapi juga melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak, memperkuat akuntabilitas, serta menunjukkan manfaat nyata dari pajak melalui penyediaan pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak akan lebih mudah diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Temuan ini mendukung teori atribusi bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak, sedangkan kepercayaan pada pemerintah merupakan faktor eksternal yang memengaruhi bagaimana wajib pajak memandang pengelolaan pajak oleh pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Karwur et al., (2020), Zainudin et al., (2022) dan Gobena & van Dijke, (2017) menunjukkan bahwa kepercayaan publik termotivasi ketika pemerintah mampu mengelola pajak sesuai aspirasi

dan harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah yang direalisasikan dengan terwujudnya masyarakat yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang dihimpun dan tujuan pada penelitian ini, maka dirumuskan simpulan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepercayaan kepada Pemerintah memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Saran praktis untuk Direktorat Jenderal Pajak bahwa perlu untuk senantiasa gencar dalam memberikan edukasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan untuk memotivasi wajib pajak agar memiliki kesadaran perpajakannya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola penerimaan pajak. Saran untuk pengembangan penelitian bisa memperluas kajian dengan menggunakan subjek penelitian wajib pajak UMKM. Selanjutnya variabel eksternal seperti laporan keuangan berkelanjutan, budaya wajib pajak, moral wajib pajak, green intellectual capital, green innovation, literasi digital, tarif pajak, green tax planning dan digitalisasi sistem pelayanan perpajakan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Amruddin, A et al (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo : Pradina Pustaka
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Gobena, L. B., & van Dijke, M. (2017). Fear and caring: Procedural justice, trust, and collective identification as antecedents of voluntary tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 62, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.05.005>
- Habib, M. K., & Furqon, I. K. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 5(2), 27–33.
- Intiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31–44.

<https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>

- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., Kalangi, L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2020). *Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku , Norma Subyektif , Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)*. 11.
- Miller, A. (1974). Political issues and trust in government. *The American Political Science Review*, 68(3), 951–972.
- Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). *Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(2), 117–127.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Novitasari, L. S. 2018. Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 7(2).
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia Tax-to-GDP ratio Tax structures Personal income tax Social security contributions Value added taxes / Goods and services tax Other taxes on goods and services. (29), 8–9.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1).
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14, 22–39.
- Putri, I., & Saidah, N. L. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 9(2), 356–363.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Riani, Y. Y. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Aplikasi E-system pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Seran, A. H., & Priyastiwati. (2023). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 3(4), 1419–1440.

- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(1), 86–95.
- Weiner, B. (2016). *The Development of an Attribution-Based Theory of Motivation : A History of Ideas*. 1520(December). <https://doi.org/10.1080/00461520903433596>
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto*.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870.
- Wulandari, S., & Astri, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7).
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.